



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Jalan Batok Raya 17 RT 001 RW 002 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. Zenuar Rijanto, S.S bin Sugiman alias Soegiman, umur 51 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wonosari Wetan Baru 6/2 RT 005 RW 007 Kel. Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
3. Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. TWP TNI AL Blok D4/4 RT 005 RW 019 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, sebagai Pemohon IV;
4. Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman, umur 47 agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Jalan Wonosari Wetan Baru 6/2 RT 005 RW 007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;
5. Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wonosari Wetan Baru 6/2 RT 005 RW 007 Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto semasa hidupnya menikah dengan Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko pada tanggal 29 Mei 1966 sesuai kutipan nikah Nomor: 47/21/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijambe Kab Sragen dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 5 orang anak, bernama :
 - a. Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman;
 - b. Zenuar Rijanto, S.S bin Sugiman alias Soegiman;
 - c. Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman;
 - d. Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman;
 - e. Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman;
2. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 Pewaris / Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Siswo Sukarto meninggal lebih dahulu pada tanggal 02 Februari 1996, dan ibu kandungnya yang bernama Darni juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 November 2008 dan begitupula dengan Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko juga meninggal terlebih dahulu pada 23 Februari 1985;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto adalah :
 - a. Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Zenuar Rijanto, S.S bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
- c. Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman(Sebagai Anak Kandung);
- d. Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
- e. Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Wonosari Wetan Baru 6/02 RT 005 RW 007 Kel. Wonokusumo Kec Semampir Kota Surabaya
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Mojoasri Blok 0 No 6 Mojoagung Kab. Jombang;
 - c. Deposito di bank BSI Cab Perak;
 - d. Dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 adalah :
 - 2.1. Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. Zenuar Rijanto, S.S bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
 - 2.3. Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman(Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
- 2.5. Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang telah direvisi oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Sugiarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dr. Hj. Sri Sugiarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sri Sugiarti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zenuar Rijanto S.S., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zenuar Rijanto S.S., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Zenuar Rijanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulistyorini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Letariyanto Maydani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sulistryorini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Syaiful Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Syaiful Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Syaiful Hadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudi Sudarmono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Sudarmono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Rudi Sudarmono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Nikah atas nama Soegiman dengan Sri Jatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Jatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siswo Sukarto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Kematian atas nama Darni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Muh. Syaiful Hadi yang menyatakan bahwa Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi adalah nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Soegiman yang menyatakan bahwa Sugiman alias Soegiman adalah nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Srijatun yang menyatakan bahwa Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun adalah nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 6 (enam) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Rofiqoh binti M. Farkan, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonosari Wetan Baru 7/4 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto;
- Bahwa, Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman, Zenuar Rijanto, S.S. bin Sugiman alias Soegiman, Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman, Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman, dan Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman;
- Bahwa suami Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Februari 1985;
- Bahwa, almarhumah Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Siswo Sukarto

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996, sedangkan ibu kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto bernama Darni juga telah meninggal dunia tahun 2008;

- Bahwa, saksi tahu Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Moch. Fahruru Rozi bin Abdul Manan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wonosari Wetan Baru 6/6 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto;
- Bahwa, Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman, Zenuar Rijanto, S.S. bin Sugiman alias Soegiman, Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman, Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman, dan Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman;
- Bahwa suami Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Februari 1985;
- Bahwa, almarhumah Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Siswo Sukarto telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996, sedangkan ibu kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto bernama Darni juga telah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa, saksi tahu Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman (anak kandung perempuan), Zenuar Rijanto, S.S. bin Sugiman alias Soegiman (anak kandung laki-laki), Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman (anak kandung perempuan), Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman (anak kandung laki-laki), dan Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman (anak kandung laki-laki),

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai ahli waris dari Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta suami almarhumah Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko serta dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman, Zenuar Rijanto, S.S. bin Sugiman alias Soegiman, Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman, Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman, dan Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman;

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Sugiman alias Soegiman bin Ronosetiko telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Februari 1985;
- Bahwa, almarhumah Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang bernama Siswo Sukarto telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1996, sedangkan ibu kandung Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto bernama Darni juga telah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa, Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sri Jatun alias Sujatun alias Sriyatun alias Sri Atun alias Sri Atun binti Siswo Sukarto yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021 adalah :
 - 2.1. Dr. Hj. Sri Sugiarti binti Sugiman alias Soegiman, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.2. Zenuar Rijanto, S.S. bin Sugiman alias Soegiman, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Sulistyorini binti Sugiman alias Soegiman, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Muh. Syaiful Hadi alias Muhammad Syaiful Hadi bin Sugiman alias Soegiman, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Rudi Sudarmono bin Sugiman alias Soegiman, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Daftar rincian perkara:

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 750.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp. | 10.000,00 |

| | | |
|--------|-----|------------|
| Jumlah | Rp. | 925.000,00 |
|--------|-----|------------|

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. 6/Pdt.P/2022/PA.Sby